



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 34 Tahun (05-10-1986), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**LBH Tanjung Jabung**" yang beralamat di Jln. Petro China RT. 10 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 33/SKH/2020/PA.MS. tanggal 23 November 2020 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 31 Tahun (07-01-1989), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 23 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2008 sebagaimana dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 118/19/VII/2008 tertanggal 27 Juli 2008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa selamamenikahtersebut, hubungan baik Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri hanya berlangsung lebih kurang 12 tahun;
4. Bahwa selama lebih kurang 12 Tahun tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - ANAK I (Laki-Laki, SimburNaik, 07-07-2008)
 - ANAK II (Laki-Laki, Simbur Naik,05-09-2015)
 - ANAK III (laki-Laki, TanjabTimur, 13-03-2019)
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja selama lebih kurang 12 tahun dan tinggal berpindah-pindah, dengan alamat terakhir di Lagan Tengah;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah 3 bulan terakhir yaitu bulan September, Termohon meninggalkan rumah Pemohon bersama lelaki lain dengan membawa 2 anak dari Pemohon dan Termohon dan Atm Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk sabar, tetapi kesabaran manusi a ada batasnya, maka Pemohon bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk membicarakan perilaku Termohon, dan hasil musyawarah tersebut k eluarga Termohon mengizinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan c erai talak di Pengadilan Agama Muara Sabak;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak bisa dipersatukan, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji Kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh K uasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 33/SKH/2020/PA.MS, tanggal 23 November 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
4. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya agar berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasihat Ketua Majelis tersebut, pada hari sidang kedua tanggal 08 Desember 2020 Pemohon melalui kuasanya menyampaikan bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 33/SKH/2020/PA.MS, tanggal 23 November 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, dan pada sidang kedua Pemohon melalui kuasanya menyampaikan bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon melalui kuasanya menyatakan menca but perkaranya dan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Termohon belum menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 271 Rv serta Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 73 diatur

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "pencabutan gugatan (permohonan) yang diajukan sebelum Tergugat (Termohon) memberikan jawaban tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (Termohon)", dan Termohon belum memberikan jawaban, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.MS. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfarozza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Proses	Rp 50.000,00	
3. Panggilan	Rp290.000,00	
4. Redaksi	Rp 10.000,00	
5. Meterai	Rp 6.000,00	
Jumlah	Rp386.000,00	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 08 Desember 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No. 322/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)